



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 0012/IPSPNFI/IX/2024/DPMPTSP

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2023 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : **Haji Suryana**
Alamat : **Jalan Sukasari No.7 NGL UT. RT. 002. RW. 010. KEL. PASIRHIRU, KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT**

Nama Perusahaan/Yayasan : **YAYASAN KUNTUM MEKAR FLAMBOYAN**
Nama Lembaga : **IOS PAUD FLAMBOYAN**
Alamat Lembaga : **Jalan Sukasari No. 28 RT. 002 RW. 010 KELURAHAN PASIRHIRU, KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT**

Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Layanan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Masa Berlaku : **BERLAKU SELURUH HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan registrasi sampai dengan **13 September 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 13 September 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Peminda Utama Muda
NIP. 19680312 198703 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Terminasi:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Cibiru Kota Bandung.

Catatan:

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- 2. "Terdapat Elektronik (m/n) Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **Indra**.
- 4. Dokumen ini dapat divalidasi keabsahannya dengan visiting di <https://tampap.bandung.go.id>, ref: 395281

